

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apa yang dunia telah di alami hari ini ialah akibat perbuatan manusia. Manusia sering kali mengabaikan sesuatu yang mereka hidup bersamanya yakni dengan mengabaikan tumbuhan untuk tidak memperhatikan kesegaran alam, membunuh hewan untuk kepuasan dirinya sendiri tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Pada hari ini tidak hanya Indonesia yang terkena dampaknya, melainkan sudah hampir seluruh negara di masing-masing benua telah terdampak akibat perbuatan manusia ini.

Dunia telah digemparkan dengan kejadian hal seperti ini di awal Tahun 2020 dengan tercemarnya virus baru yakni *Corona Virus Disease* 2019 atau yang biasa disebut COVID-19. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau gejala berat yang seseorang alami. Gejalautama tetap muncul seperti demam dan batuk yang mengakibatkan nyeri di bagiantenggorokan hingga sakit kepala dan nyeri pada otot.¹Akibat dari itu maka seseorang yang terinfeksi virus corona ini mesti ada perawatan yang khusus terhadap seseorang yang terinfeksi. Bahkan jika tidak ditangani dengan serius, bisa menyebabkan seseorang telah kehilangan jiwa. Dengan kehilangan jiwa, seseorang yang terinfeksi virus corona ini tidak akan dikembalikan kepada keluarga, bahkan pihak rumah sakit yang menangani pengurusan apabila seseorang yang meninggal karena terinfeksi virus corona ini. Di Indonesia, Covid-19 ini muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus. Sementara itu data untuk Indonesia update hingga tanggal 31 Mei 2020 adalah 26.473 kasus terkonfirmasi positif, 7.308 sembuh, dan 1.613 meninggal dunia. Dengan data-data tersebut, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menetapkan bahwa virus

¹ Yuliana, "Corona Virus Disease (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness and Healthy Magazine*, Volume 2, (Februari,2020), h.188

corona Covid-19 sebagai kategori pandemi. Karena virus tersebut telah menyebar semakin luas di seluruh dunia.² Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah satu wabah yang bias di abaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.

Pandemi dari epidemi COVID-19 berhasil memporak-porandakan tatanan seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya mencabik-cabik kesehatan yang berujung kematian, tetapi juga mengancam luluh lantaknya sendi-sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan, keamanan, dan keagamaan.

COVID-19 menjadi bencana global yang tidak memilih targetnya berdasarkan pertimbangan agama, suku dan budaya serta aliran. Setiap person berpotensi terjangkit apabila kualitas tubuh tidak kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat atau tidak menjaga jarak (*physical distancing*).

Awal sebelum kejadian tersebut Pemerintah Indonesia menyangkal bahwasanya virus ini tidak akan masuk ke Indonesia serta berbagai cara telah ditetapkan.

Adapun cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia awalnya bermula dari himbauan *Social Distancing*, yakni menjaga jarak antara individu dengan individu demi menjaga keselamatan antar sesama. Setelah dilakukan dengan himbauan *Social Distancing* sepertinya kurang efektif untuk masyarakat Indonesia dan tak berselang sekian lama Pemerintah Indonesia mengubah himbauan tersebut yang awalnya dapat kita rasakan bersama dengan himbauan *Social Distancing* hingga menjadi *Physical Distancing*. *Physical Distancing* yang di maksud bahwasanya tak jauh berbeda dengan himbauan *Social Distancing* hanya saja dalam *Physical Distancing* menekankan untuk tidak saling bersentuhan. *Physical Distancing* yang terjadi di Indonesia tidak berlaku sekian lama, tampak dengan himbauan seperti ini tidak efektif dalam pelaksanaannya untuk

² <https://www.liputan6.com/global/read/4200134/alasan-who-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi>, diakses pada 01 Oktober 2021.

masyarakat Indonesia.

Kemudian Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus coronadi Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan pemerintah memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah, bahkan kegiatan beribadah pun di rumahkan.³

Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan sistem yang tepat untuk bersama melakukan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia Yunus & Rezki. (2020) *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. sungguh begitu cepat dengan korban yang terinfeksi sudah mencapai ribuan orang. Dengan korban yang begitu banyak, Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius untuk memutus mata rantai dalam penyebaran COVID-19.

Sebelumnya cara-cara dengan himbauan yang sudah disampaikan diatas tidak efektif, tampaknya Pemerintah Indonesia menentukan langkah penanganan yang serius agar tidak menimbulkan banyak korban yang bertujuan memberi keselamatan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini diikuti dengan dikeluarkannya Keppres 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena akibat kejadian covid-19.

Kemudian juga Kementrian Agama juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2022 tentang pelaksanaan kegiatan peribadatan / keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 *corona virus disease 2019* di wilayah jawa dan bali, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *corona virus disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *corona*

³ Yunus & Rezki. (2020) *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

virus disease 2019 di wilayah sumatera, nusa tenggara, kalimantan, sulawesi, maluku, dan papua, serta penerapan protokol kesehatan 5m dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah (Masjid/Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng/Litang, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.

Terkait kebijakan yang membatasi aktifitas keluar rumah termasuk kegiatan beribadah yang di rumahkan dan pembatasan jumlah jama`ah, segala permasalahan yang muncul di masyarakat beragama Islam pun meningkat tajam dan semakin kompleks, hal ini perlu segera dipecahkan oleh lembaga yang kapabel, untuk memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat muslim tidak semuanya memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam meskipun semangat keagamaan mereka tinggi. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi COVID-19 dengan dasar firman Allah SWT Surat Al-Taghabun Ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 (التغابن: ١١)

Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴

Dan Hadis Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ ابْتُلِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

⁴ Lihat Surat al-Taghabun : 11

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha‘un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT, untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Serta *Qaidah Fiqhiyyah* :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”.

الضرر يزال

Artinya: “Bahaya harus ditolak”

Dari dasar itu, MUI mengeluarkan fatwa bahwa⁵:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiaphal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di Masjid atau

⁵ Mashabi. (2020) MUI Rilis Fatwa Terkait Ibadah Saat Wabah Corona. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/010011/mui-rilis-fatwaterkait-ibadah-saat-wabah-corona-ini-isi-lengkapnya.html>, 17 Maret 2020)

tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalatzuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yangmengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiripengajian umum dan majelis taklim dengan

tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.

6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.

Selang beberapa bulan adanya pandemi COVID-19 MUI kembali mengeluarkan fatwa setelah pemerintah mengumumkan berlakunya *New Normal*. Fatwa yang dikeluarkan di *New Normal* Nomor 31 tahun 2020 menjelaskan beberapa hal diantaranya yaitu⁶ : *pertama*, fatwa MUI tentang shift Shalat Jum'at saat pandemi, terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa ketika salat Jum'at dengan model shift (bergelombang) hukumnya sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan salat Jum'at dengan model shift tidak sah, sehingga jama'ah yang tidak tertampung mengerjakan salat Dzuhur

⁶ Firdaus. Isi Lengkap Fatwa MUI Tentang Sholat Jum'at Saat Pandemi COVID-19. (<https://tirto.id/isi-lengkap-fatwa-mui-tentang-sholat-jum'at-saat-pandemi-covid-19-fFlw>. Html, di akses 05 Oktober 2021).

sebagai pengganti. Terkait dua pendapat ini MUI menegaskan, jama'ah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat tersebut. *Kedua*, fatwa MUI tentang penggunaan masker saat shalat Jum'at, menggunakan masker yang menutup hidung saat salat hukumnya boleh dan sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada tempat sujud saat shalat. Menutup mulut saat salat hukumnya makruh, kecuali ada *hajat Sariyah*. Karena itu salat dengan memakai masker karena ada hajat untuk mencegah penularan wabah COVID-19 hukumnya sah dan tidak *makruh* (Fatwa Nomor 31 Tahun 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, SE. Kemenag dan Fatwa MUI diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Namun, Surat Edaran dan fatwa MUI ternyata mendapat respon yang beragam dari masyarakat maupun pengelola masjid. Sama halnya yang terjadi di beberapa Kecamatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dimana pemahaman masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi COVID-19 inimasih sangat minim mengingat di beberapa Kecamatan ini jauh dari pengaruh kota, dilihat dari kasus yang ada seperti pelaksanaan shalat Jum'at, beberapa masjid masih melaksanakan salat jama'ah seperti biasanya, dan ada pula yang sudah tidak melaksanakan salat jama'ah di masjid sesuai edaran yang berlaku. Kementerian Agama mengeluarkan SE. No. 4 Tahun 2022 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 di masa wabah COVID-19, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua daerah memahami dan mengaplikasikan Surat Edaran dan fatwa ini. Maka dari itu penulis mengadakan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul: "Kedudukan Hukum SE. Kemenag No. 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masa Wabah Covid-19 Terhadap Implentasi Di Kab. Subang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum SE. Kemenag No. 4 Tahun 2022 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Masa Wabah Covid-19 ?
2. Bagaimana Implentasi SE Kemenag No. 4 Tahun 2022 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Masa Wabah Covid-19 di Kab. Subang ?
3. Bagaimana Problem Kedudukan Hukum SE Kemenag No. 4 Tahun 2022 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Masa Wabah Covid-19 dan Implentasinya di Kabupaten Subang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum SE. Kemenag No. 4 Tahun 2022 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Masa Wabah Covid-19 di masa Wabah Covid-19.
- b. Untuk mengetahui Implentasi SE Kemenag No. 4 Tahun 2022 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Masa Wabah Covid-19 di Kab. Subang
- c. Untuk mengetahui Problem Kedudukan Hukum SE Kemenag No. 4 Tahun 2022 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Masa Wabah Covid-19 dan Implentasinya di Kabupaten Subang

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi Khasnah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Islam

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk bahan mensosialisasikan Surat Edaran Kementerian Agama dan fatwa MUI seputar tata cara beribadah di masa pandemi COVID-19.

E. Kajian Pustaka

Adapun bahan-bahan dari penulis yang terkait dengan studi terdahulu tentang penelitian terkait penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 antara lain :

Pertama, karya Rachmat Yoga Tryputra yang berjudul “Pelaksanaan Sholat Jumat di Masa Pandemi Covid-19: Analisis Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 (*Ta'addud al-Jumu'ah*)” dalam isi penelitiannya memaparkan bahwa lahirnya fatwa MUI No. 31 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan sholat Jum'at pada masa pandemi Covid - 19 antara lain dilatarbelakangi oleh berbagai masukan dan permohonan dari masyarakat dan pemerintah.⁷ Rachmat Yoga Tryputra dalam tulisannya di atas tidak menganalisis fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Namun menganalisis Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid-19. Penulis tentu tidak akan menganalisis Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020, seperti halnya Rachmat Yoga Tryputra, namun penulis akan meneliti tentang Implementasi fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.

Kedua, karya Nur Indahsari yang berjudul “Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa MUI Tentang Ibadah Dalam Masa wabah Covid-19 di Desa Bonto Birao Kab. Pangkep” dalam isinya memaparkan bahwa Implementasi fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi Covid-19 di Desa Bonto Birao Kab. Pangkep merupakan salah satu solusi yang paling tepat bagi masyarakat dalam beribadah di masa pandemi terlebih bagi masyarakat di pedesaan. Pelaksanaan fatwa MUI ini juga bisa dikatakan berjalan lancar karena sebagian besar masyarakat desa Bonto Birao mematuhi protokol kesehatan dan paham akan kondisi sekarang ini yang mengharuskan mereka mengikuti beberapa aturan dari pemerintah agar COVID-19 tidak menyebar luas, meskipun masih ada segelintir masyarakat

⁷ Rachmat Yoga Tryputra, “Pelaksanaan Sholat Jumat di Masa Pandemi Covid-19: Analisis Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 (*Ta'addud al-Jumu'ah*). <http://repository.unj.ac.id/12766/1/COVER.pdf>; diakses tanggal 09 Oktober 2021.

yang tidak mematuhi aturan karena menganggap desa BontoBirao berada jauh dari kota dan juga alasan tidak terbiasa menggunakan masker.⁸ Nur Indahsari dalam penelitiannya lebih kepada sosiologi Agama di Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep berbeda dengan penulis tentang bagaimana Implentasi Surat Edaran No. 4 tahun 2022 dan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Kab. Subang.

Ketiga, karya Muhammad Syaiful yang berjudul “Analisis Istinbāt Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”. dalam isi penelitiannya memaparkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dalam menggali landasan-landasan hukumnya dalam hal ini menggunakan metode *istislahi* (analisis kemaslahatan) atau biasa disebut *Maslahah al-Mursalah*. Muhammad Syaiful menyimpulkan bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa, pendekatan yang digunakan adalah *Maqashid al-Syariah* dengan memegang prinsip *dharuriyat (Hifz al-din dan Hifz al-nafs)*.⁹ Karya Muhammad Syaiful lebih kepada Istinbat hukum yang digunakan oleh MUI sedangkan Penulis lebih kepada implentasi dari fatwa MUI dan Surat Edaran Kementerian Agama.

Keempat, karya Al Fakhri Zakirman yang berjudul “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, dalam penelitian tersebut dibahas tentang cara MUI dalam menghasilkan fatwa, MUI menggunakan metodologi yang banyak digunakan mayoritas ulama. Menjadikan *al-Qur'an, hadits, ijma'* dan *qiyas* sebagai landasan hukum dalam menentukan sebuah fatwa. Menjadikan pendapat empat madzhab Imam Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hanbali sebagai landasan utama. Al Fakhri Zakirman menyimpulkan MUI dalam menggunakan metode *takhrij*, jika tidak memungkinkan *takhrij*, MUI

⁸ Nur Indahsari “Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa Mui Tentang Ibadah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep (Tinjauan Sosiologi Agama)”, Skripsi, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021). Tidak diterbitkan

⁹ Muhammad Syaiful, “Analisis Istinbāt Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”, Tesis, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), Tidak diterbitkan.

melakukan *ijtihad* kolektif. Dalam pengambilan sebuah hukum MUI sangat mempertimbangkan aspek kekuatan dalil dan aspek kemaslahatan bagi umat.¹⁰ Karya Al Fakhri Zakirman ini lebih kepada metode fatwa MUI.

Kelima, Rizqi Amalia, berjudul “Hukum Pelaksanaan Shalat Jum‘at Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)”, membahas Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa shalat Jum‘at selain di Masjid sesuai dengan metode *Istinbāth*, karena MUI berlandaskan Al-Qur‘an dan hadits. MUI telah memperhatikan tujuan-tujuan ditetapkan hukumnya tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Hanafi, Syafi‘i dan Hanbali memperbolehkannya. Imam Malik wajib dilaksanakan di masjid, karena salah satu syarat sahnya shalat jum‘at. Melaksanakan shalat Jum‘at di selain masjid sah, asal terjamin suci tempatnya dan tidak mengganggu kekhusyukan. Yang harus diperhatikan adalah selama tidak ada udzur yang sangat mendesak maka wajib hukumnya di Masjid.¹¹ Rizqi dalam penelitiannya di atas menganalisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016 tentang hukum menggantikan shalat Jum‘at yang dilaksanakan di masjid dengan lokasi lain.

Keenam, Wildiya Nushaifi berjudul “Konsep *Darūrat* Wahbah al-Zuhayly; Implementasinya dalam Keputusan Fatwa MUI”, dia berpendapat bahwa bahwa Fatwa MUI penggunaan vaksin MR dengan alasan *darūrat*, dapat memenuhi kriteria *darurat syar‘iyyah* yaitu bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan vaksinasi MR, mengingat Indonesia juga termasuk salah satu dari 10 negara terbanyak yang terjangkit penyakit Campak dan Rubella. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya.¹² Karya Wildiya Nushaifi lebih menekankan kepada Konsep *Darūrat*.

¹⁰ Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” Jurnal Al-Hikmah, (Pontianak) Vol. 10 Nomor 2, 2016.

¹¹ Rizqi Amalia, “Hukum Pelaksanaan Shalat Jum‘at Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)”, skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021). Tidak diterbitkan.

¹² Wildiya Nushaifi, “Konsep *Darūrat* Wahbah al-Zuhayly; Implementasinya dalam Keputusan Fatwa MUI”. Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), Tidak diterbitkan.

Ketujuh, Holilur Rohman berjudul “Praktik Ibadah pada Masa Pandemi Virus Covid-19”, dia berpendapat bahwa praktik ibadah yang menjadi heboh adalah shalat Jum’at karena potensi penularan virus covid-19 jika shalat berjamaah secara berdempetan dan merapatkan shaf, terutama di kota-kota yang dianggap termasuk zona merah, perlu solusi terbaik agar ibadah shalat Jum’at ini bisa dikerjakan dengan baik, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Praktik ibadah pada masa pandemic corona berprinsip pada memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Oleh karena itu, ada beberapa praktik ibadah yang berbeda dari kondisi normal, seperti pada shalat jum’at dan praktik pengurusan jenazah. Inilah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah atau disebut dengan *maqasid al-syariah*.¹³ Karya Holilur Rohman ini lebih menekankan kepada praktik ibadah di masa pandemi dengan penerapan *maqasid al-syari’ah* sebagai salah satu metode penetapan hukum.

Kedelapan, Achmad Saeful berjudul “Menelaah Kembali Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”, dia berpendapat bahwa dalam konteks ke Indonesiaan fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang bernama MUI, termasuk fatwa yang berkaitan tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Fatwa ini berisi anjuran kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah di tengah wabah.¹⁴ Karya Achmad Saeful mengatakan dalam kondisi wabah tidak terkendali, umat Islam dilarang untuk melakukan ibadah secara jama’ah. Sedangkan dalam kondisi wabah terkendali umat Islam patut untuk melakukannya dengan catatan memperhatikan aspek kesehatan. Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 sangat erat hubungannya dengan aspek kemashlahatan.

¹³ Holilur Rohman “Praktik Ibadah pada Masa Pandemi Virus Covid-19” (Jawa Timur, CV. Duta Media, 2020).

¹⁴ Achmad Saeful “Menelaah Kembali Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah Covid-19”, Jurnal Syar’ie, (Tangerang) Vol. 3 Nomor 2, 2020.

Kesembilan, Ahmad Mukri Aji berjudul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan MUI dianggap tepat karena Lembaga ini dipandang memiliki peran penting di masyarakat.¹⁵ Karya Ahmad Mukri Aji mengatakan selain langkah yang diambil Majelis Ulama Indonesia merupakan upaya menjaga kesehatan dan menghindari dari paparan penyakit. Hal ini penting dilakukan karena merupakan bagian dari menjaga tujuanpokok beragama (*al-Dharurat al-Khams*).

Kesepuluh, Sri Herwindya Baskara Wijaya berjudul “Fatwa Keagamaan Dan Polemik Social Distancing” dia berpendapat bahwa diantara pihak yang ikut aktif dalam gerakan penanggulangan wabah COVID-19 ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sejak wabah pandemi ini muncul, tiga Ormas Islam paling berpengaruh di Indonesia ini secara rutin mengeluarkan berbagai imbauan soal COVID-19 serta ikhtiar penanggulannya sesuai ketentuan syariat Islam. Fatwa-fatwa keagamaan terkait merupakan bentuk kewajiban moral para ulama dan cendekiawan muslim dalam ikut menjaga keselamatan umat, bangsa dan kemanusiaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Peran Ormas Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah sangat strategis untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa keagamaan terkait di lingkungan komunitasnya masing-masing hingga tingkatan ranting dan bilamana ada perbedaan tafsir atas fatwa-fatwa keagamaan terkait bisa dicegah.¹⁶

¹⁵ Ahmad Mukri Aji “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia” Jurnal Sosial & Budaya Syar-i (Jakarta) Vol. 7 Nomor 8, 2020.

¹⁶ Sri Herwindya Baskara Wijaya “Fatwa Keagamaan Dan Polemik Social Distancing”. Jurnal Lentera (Yogyakarta), Vol. 07 No. 02, 2020.

Gambar 1 Kajian Pustaka


No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas
1.	Rachmat Yoga Tryputra, 2020	Pelaksanaan Sholat Jumat di Masa Pandemi Covid-19: Analisis Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 (<i>Ta'addud al-Jumu'ah</i>)	Masa Pandemi Covid-19	Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020	SE Kementerian Agama No. 04 Tahun 2022 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020
2.	Nur Indahsari, 2021	Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa MUI Tentang Ibadah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bonto Birao Kab. Pangkep (Tinjauan Sosiologi Agama)	Implementasikan Fatwa MUI Tentang Ibadah Dalam Masa Pandemi Covid-19	Tinjauan Sosiologi Agama dan lokasi	Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI

3.	Muhammad Syaiful, 2020	Analisis Istinbāt Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19	Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020	Analisis Istinbā tHukum	Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI
4.	Al Fakhri Zakirman, 2016	Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	Fatwa MUI	Metodologi Fatwa MUI	Implementasi Fatwa MUI
5.	Rizqi Amalia,	Hukum Pelaksanaan Shalat Jum'at	Pelaksanaan Shalat	Fatwa MUI No.	Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020



	2021	Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)	Jum'at (Ibadah)	53 Tahun 2016	
6.	Wildiya Nushaifi, 2019	Konsep <i>Ḍarūrat</i> Wahbah al-Zuhayly ; Implementasinya dalam Keputusan Fatwa MUI	Implementasi Fatwa MUI	Konsep <i>Ḍarūrat</i> Wahbah al-Zuhayly	Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI
7.	Holilur Rohman, 2020	Praktik Ibadah pada Masa Pandemi Virus Covid-19	Ibadah pada Masa Pandemi Virus Covid-19	penerapan <i>maqasid al-syari'ah</i>	Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI
8.	Achmad Saeful, 2020	Menelaah Kembali Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19	Ibadah pada Masa Pandemi Virus Covid-19	Menelaah Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020	Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI

9.	Ahmad Mukri Aji, 2020	Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia	Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020	Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona	Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI
10.	Sri Herwindya Baskara Wijaya, 2020	Fatwa Keagamaan Dan Polemik Social Distancing	Fatwa MUI	Polemik Social Distancing	Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI



Dari beberapa literatur di atas, terlihat belum ada pembahasan secara spesifik mengenai Kedudukan Hukum SE. Kemenag No. 4 Tahun 2022 dan FatwaMUI No. 14 Tahun 2020. Oleh Karena Itu, penyusun mengangkat tema ini dalam tesis: “Kedudukan Hukum SE. Kemenag No. 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masa Wabah Covid-19 Terhadap Implentasi di Kab. Subang”

F. Landasan Teori

Sebuah karya yang dikategorikan terbelang ilmiah, apabila keterkaitan beberapa landasan teori, dimana teori tersebut digunakan sebagai suatu konsep yang saling keterkaitan yang menyusun dan menetapkan berbagai gejala-gejala atau berbagai variabel-variabel secara sistematis serta menjelaskan gejala-gejala tersebut.¹⁷ Gijssels dan Mark Van Hoecke mengemukakan bahwa kemampuan untuk menjelaskan sebuah teori adalah unsur yang sangat berpengaruh untuk menentukan bahwa suatu teori ilmiah (hukum) dapat diterima dalam lingkungan yang lebih luas. Sebuah klasifikasi yang sungguh-sungguh dapat menentukan diterimanya teori tersebut. Penolakan atas sebuah teori dalam praktik akan terjadi bila dapat lebih lama lagi jika dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa terdapatnya teori lain yang lebih baik yang mampu menjelaskan gejala-gejala yang sama secara lebih-lebih akurat dan komprehensif. Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka pendapat Nancy Levit dan pendapat Gijssels Van Hoecke tersebut adalah bersifat komplementer.¹⁸

Dalam hal ini disebutkan, perihal diperlukan dalam sebuah penulisan karya ilmiah sebagai hasil dari sebuah penelitian:

- a. Sebuah teori memiliki kegunaan untuk mempertajam berbagai fakta-fakta yang akan diuji kebenarannya

¹⁷ Juhana Nasrudin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Panca Tera Firma, 2019) hlm. 17

¹⁸ Jonaedi Effendi dan Jhony Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-II , (Depok: Prenada Media Group (Divisi Kencana,2018)) hlm.53.

- b. Sebuah teori memiliki kegunaan untuk mengembangkan dan membina berbagai konsep-konsep dan berbagai struktur- struktur. Sebuah teori merupakan garis besar dari beberapa hal yang dapat diuji kebenarannya objek yang diteliti
- c. Sebuah teori dapat memberikan gambaran mengenai fakta- fakta pada masa mendatang serta faktor penyebabnya
- d. Sebuah teori juga memberikan petunjuk kepada peneliti mengenai kekurangan-kekurangan dalam penelitiannya.¹⁹

Oleh sebab itu dengan adanya teori yang digunakan oleh seorang peneliti, maka akan mampu membantu terhadap objek dari penelitian, dalam upaya penelitimenarik kesimpulan sementara terlebih dalam menyimpulkan kesimpulan akhir. Dalam hal menjaga kemudahan dalam menarik kesimpulan nantinya, maka terdapat beberapa teori didalam penelitian ini yaitu:

a. *Teori Utilitarianism*

Utilitarianism atau dalam bahasa latin disebut “*utilis*” yang memiliki arti “bermanfaat” atau “kegunaan”. Pandangan yang cukup populer dari aliran ini ialah baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang.²⁰ Contohnya memberi, jika memberi itu membuat orang tersinggung atau untuk merendahkan orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap kurang etis. Untuk itu *utilitarianism* memiliki karakteristik dapat diterima dan diterangkan secara ilmiah. Karena ia merupakan sebuah kewajiban yang kritis dan bersifat komprehensif serta menyeluruh.²¹ Hal tersebut tidak terlepas dari peran *utilitarianisme* dalam sistem etika yang bersifat normatif. Artinya ia tidak akan begitu saja menerima norma- norma yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, *utilitarianisme* akan mempertanyakan mengenai alasan

¹⁹ Ibid, hlm.16

²⁰ K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm, 63

²¹ Sudarminta, Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm, 127.

mendasar mengapa norma-norma tersebut diterapkan atau mengapa sebuah perbuatan itu dilarang. Contohnya hubungan suami istri di luar perkawinan yang tidak sah baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Baik nilai-nilai *utilitarianisme* atau pun nilai-nilai agama, keduanya menolak hubungan suami-istri di luar nikah, apa pun alasannya. Dalam hal ini miripjuga dengan ajaran Islam, yang melarang hubungan suami-istri bagi pasangan yang belum menikah.

Pada perkembangannya konsep *utilitarianisme* tidak bisa lepas dari induknya yakni etika teleologi. Sebab, baik atau buruknya suatu tindakan tergantung pada “*telos*” atau tujuan akhir yang hendak ingin diraih dengan mempertimbangkan kebermanfaatan yang besar dibanding kesengsaraan. Inilah poin pembeda antara etika teleologi dengan etika deontologi. Untuk itu, dalam konsep *utilitarianisme* terdapat klasifikasi terhadap baik atau tidaknya suatu tindakan; dengan menghitung “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”.²² Untuk itulah, substansi dari ajaran *utilitarianisme* ialah terletak pada tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan dan ditimbulkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan baik-buruk. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan terbanyak dari jumlah terbesar, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan baik. Namun, jika keburukan terbanyak dari jumlah terbesar yang di dapat, maka perilaku tersebut termasuk kedalam sebuah tindakan yang kurang etis.

Utilitarianisme juga memberikan ruang pada *responsibility* (tanggung jawab), namun terbatas pada pengertian bahwa kewajiban atau tanggung jawab manusia sejak lahir adalah melakukan perbuatan baik dan bukan perbuatan jahat. Hal tersebut merupakan bagian dasar dari apa yang dimaksud sebagai aliran atau faham dalam filsafat ilmu, khususnya dalam ruang lingkup aksiologi (etika) yang secara eksplisit mengatakan bahwa etika *utilitarian* sendiri bergerak pada “prinsip kebermanfaatan”

²² Bertens, Pengantar Etika Bisnis, h, 63.

dan prinsip “kebahagiaan terbesar”.

Ada dua jenis *utilitarianisme* yang berkembang saat ini, yaitu “*act utilitarianism*” dan “*rule utilitarianism*”. *Act utilitarianism* atau biasa disebut dengan *utilitarianisme* yang bersifat tindakan, merupakan jenis *utilitarianisme* yang membebaskan seseorang untuk bertidak, selama tindakannya tersebut membawa kebermanfaatan yang lebih besar daripada kejahatan. Sedangkan *rule utilitarianism* atau lebih familiar dengan *utilitarianisme* yang bersifat aturan, mengatakan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat dibanding keburukan.²³


b. *Maqasid Syari’ah*²⁴

Penjelasan didalam kitab *al-muwafaqat fi ushul al-ahkam* oleh as-syaitibi bahwa, *Maqasid syari’ah* adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam tujuan menjaga tiga aspek dalam menjalani kehidupan yaitu: *daruriyat*, *hajjiyat*, *tahsiniat*, dan ketiga hal tersebut menggunakan metode *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah* dalam menarik kesimpulan. Dimana yang dimaksud dengan maslahat Menurut ulama ushul fiqh maslahat adalah mewujudkan suatu kemanfaatan atau menghindari kemudharatan. Menurut Al-ghazali, *Al-maslahat* yaitu memelihara serta mewujudkan tujuan dari hukum Islam (*Syari’ah*) yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kekayaan, dan memelihara keturunan. Berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas memiliki makna yang sama yaitu saling memperjelas satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Teori *maqasid syari’ah* yaitu metode maslahat yang penulis gunakan sebagai teori dalam tesis ini yaitu dalam hal praktik sholat pada masa covid-19 merupakan langkah memelihara agama, jiwa dan akal.

²³ Sudarminta, Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif, hlm. 130-131.

²⁴ Rachmat Syafe’I, M.A, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Kedudukan Hukum SE. Kemenag No. 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Di Masa Wabah Covid-19 Terhadap Implentasi Di Kabupaten Subang. Dimana Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edran No. 4 tahun 2022 dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19 untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Adanya Surat Edaran dan Fatwa ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan masyarakat membatasi aktifitas keluar rumah termasuk kegiatan beribadah yang di rumahkan, dan anjuran memakai masker ketika shalat berjamaah di Masjid serta jaga jarak dalam melaksanakan shalat berjamaah, kemudian dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam tesis ini yaitu penelitian Hukum empiris atau penelitian lapangan yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.²⁵ Dalam hal ini mengkaji tentang Surat Edaran dan Fatwa MUI di masa wabah COVID-19 dan berbagai ketentuan Hukum yang berlaku pada masyarakat. Dalam Penelitian Empiris ini penulis mengkaji penerapan Surat Edaran dan Fatwa MUI di masa wabah COVID-19 Pada Masyarakat Kab. Subang, berdasarkan wawancara Penulis, Penulis menemukan sebagian besar masyarakat Kabupaten Subang menganggap bahwa fatwa tersebut masih dianggap sebatas himbauan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Setelah data tersebut terkumpul kemudian langkah selanjutnya menemukan identifikasi masalah dan selanjutnya menemukan penyelesaian dari masalah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun mengenai pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-Undang yaitu meneliti berbagai peraturan undang-undangan yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang sedang terjadi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan dasar dari undang-undang tersebut dan juga mengkaji suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Dalam pendekatan ini penulis meninjau mengenai Surat Edaran kementrian Agama Nomor 4 Tahun 2022 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020.

Kedua, Pendekatan Studi Kasus (*case approach*), Pendekatan

²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, "Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 2.

studi kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dihadapi. Kasus yang akan di telaah adalah kasus tentang pelaksanaan ibadah pada masa pandemi Covid-19 di Kab. Subang.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian kualitatif yang akan dipakai dalam penyusunan Tesis ini berupa data primer dan data sekunder²⁴ :

- a. Data Primer, data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dengan studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada Ketua MUI, Tokoh Ulama, dan Tokoh Masyarakat di Kab. Subang
- b. Data Sekunder, data yang bersifat membantu atau data yang mendukung terhadap sumber data primer yang menunjang seperti al- qur'an, hadist, kaidah fiqh, Surat Edaran Kemenag No. 4 Tahun 2022, fatwa MUI No. 14 tahun 2020, buku-buku, jurnal, dan data- data yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara sebagai penanya dan narasumber yakni ialah orang yang ditanya. Kegiatan ini dilakukan untuk bertujuan mencari informasi, meminta keterangan atau menanyai pendapat tentang suatu permasalahan kepada seseorang dengan mencari informasi melalui narasumber.
- b. Observasi, sebuah kegiatan pengamatan melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memahami keadaan sekitar kemudian dituangkan dalam buku catatan kecil dan *handphone*.
- c. Kepustakaan, penulis melakukan Studi Pustaka untuk mendapatkan bahan referensi yakni buku-buku, Tesis dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini terlebih dahulu.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni dengan cara mengambil literasi yang relevan dengan pokok bahasan terkait. Kemudian akan diuraikan dengan sistematis dengan pembahasan yang terkait. Penulis juga mengolah data hasil interview dari format audio menjadi wujud narasi teks agar mempermudah dalam memahami penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk data penelitian kualitatif ini penulis menganalisis data yang bersumber pada dokumen dan literatur lainnya terkait penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena materi penelitian ini membahas tentang “Kedudukan Hukum SE. Kemenag No. 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masa Wabah Covid-19 Terhadap Implentasi di Kab. Subang”

H. Sistematika Penulisan

Agar memahami secara teratur dengan baik maka tesis ini dalam pembahasannya disusun dengan sedemikian rupa yang nantinya diharapkan dapat memperoleh penjelasan yang semaksimal mungkin dari informasi yang dimuat di dalam tesis ini. Adapun sistematika penulisannya yaitu :

Bab Pertama yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Rumusan Masalah, memberikan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang. Tujuan dan Kegunaan Penelitian, tujuan yang

akan dicapai dalam penelitian ini. Kajian Pustaka, untuk memberikan dimana posisi penulis dalam hal ini dan dimana letak kebaruan penelitian. Kerangka Teoretik, mengangkat pola pikir yang ada dalam memecahkan masalah pandangan secara utuh. Metode Penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika Penulisan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab Dua, dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teori dari Sumber perumusan dalam hukum Islam, sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang diperselisihkan.

Bab Tiga, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai Kementrian Agama, lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), gambaran umum tentang Kabupaten Subang dan gambaran umum tentang Covid-19 serta penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Subang.

Bab Empat, dalam bab ini akan menganalisa bagaimana kedudukan hukum SE Kemenag No. 4 Tahun 2022 dan fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 di masa wabah covid-19; dan bagaimana Problem Kedudukan Hukum Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 2022 dan fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 di masa wabah covid-19 terhadap implementasinya di Kabupaten Subang.

Bab Lima, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran analisis “Kedudukan Hukum SE. Kemenag No. 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Di Masa Wabah Covid-19 Terhadap Implentasi Di Kabupaten Subang”.

